



P U T U S A N

Nomor 23/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI;**
Tempat lahir : Pattedong;
Umur/tanggal lahir : 55Tahun / 07 Juli 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Pattedong Kelurahan
Pattedong Kecamatan Ponrang Selatan
Kabupaten luwu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Kepala Sekolah
SMP Negeri 1 Bua Ponrang).
Pendidikan : S2;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bakum Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim.

Terdakwa dilakukan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
5. Perpanjangan pertama ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 ;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Agustus 2018 Nomor. 23/PID.SUS.TPK/2019/PT.Mks tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Plh Panitera Nomor. 23/PID.SUS.TPK/2019/PT.Mks, tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDS-02/R.4.13.7.3/Ft.1/13/2019 tanggal 28 Maret 2019 dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI** selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bua Ponrang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.20/023/BKD/2010 tanggal 23 Oktober 2010, sekaligus sebagai Penanggung Jawab dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri 1 Bua Ponrang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bua Ponrang Nomor : 1390 /DIKBUD/ SMP.19/ TU/2018 tanggal 18 Juni 2018 Tentang Penetapan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri 1 Bua Ponrang Tahun Pelajaran 2018/2019, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di SMP Negeri 1 Bua Ponrang atau setidaknya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pelajaran 2018/2019 di SMP Negeri 1 Bua Ponrang, terdakwa Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bua Ponrang mengadakan rapat dengan dewan guru untuk membentuk panitia PPDB SMP Negeri 1 Bua Ponrang tahun pelajaran 2018/2019, dan selanjutnya terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bua Ponrang Nomor : 1390/DIKBUD/SMP.19/TU/2018 tanggal 18 Juni 2018 Tentang Penetapan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri 1 Bua Ponrang Tahun Pelajaran 2018/2019, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Tugas
1.	Drs. Nurhasan, MM	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
2.	Drs. Abd. Jamal	Wakasek Kur	Wakil Penanggung Jawab
3.	Herna, S.Pd	Guru	Ketua
4.	Bahar, S.Pd	Guru	Wakil Ketua
5.	Gatot Purwadi, SS	Guru	Sekretaris
6.	Murdia, S.Pd	Guru	Wakil Sekretaris
7.	Hj. Masita, S.Pd	Guru	Bendahara I
8.	Dra. Nursaiti	Guru	Bendahara II
9.	Rusna, S.Pd	Guru	Koor. Kolektor I
10.	Kurniati	Guru	Pendamping Kolektor
11.	Sumiati, S.Pd	Guru	Koor. Kolektor II
12.	Nursahra, S.Pd	Guru	Pendamping Kolektor II
13.	Irwan, A.Md	Operator	Operator I
14.	Yusni Ansari	Pegawai TU	Operator II
15.	Harnia	Pegawai TU	Pembagi Formulir
16.	Marta, S.Pd	Guru	Wkl. Pembagi Form II
17.	Fatmawati Kh	Pegawai TU	Pembagi Formulir II
18.	Jumrana Lamusta	Guru	Wkl. Pembagi Form II
19.	Nasruddin	KTU	Koord. TU
20.	Baharuddin	Pegawai TU	Anggota
21.	Syukur	Pegawai TU	Anggota
22.	Afandi Muin N	Pegawai TU	Anggota
23.	Jasrah	Pegawai TU	Anggota
24.	Elsa Bure	Pegawai TU	Anggota
25.	Harun	Pegawai TU	Anggota
26.	Abd. Jalil	Pegawai TU	Anggota
27.	Sul Asdar Dahlan	Pegawai TU	Anggota

- Bahwa selanjutnya Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2018/2019 SMP Negeri 1 Bua Ponrang membuka pendaftaran siswa baru mulai tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 dan batas pengembalian formulir tanggal 3 Juli 2019. Pelaksanaan tes



(membaca) pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, dan pengumuman hasil tes tanggal 9 Juli 2018, dimana yang dinyatakan lulus sebanyak 342 (tiga ratus dua puluh dua) orang calon peserta didik baru.

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tidak ingat lagi, terdakwa Drs. NURHASAN, MM selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bua Ponrang) menerima penawaran barang kelengkapan sekolah dari pihak penyedia konveksi Al-Khair yang beralamat di BTN Tabaria Jalan Manuruki Makassar untuk kelengkapan baju olahraga dan batik, dan percetakan Didit di Salu Tete Palopo untuk kelengkapan dasi, topi, lambang merah putih dan papan nama. Untuk maksud tersebut, terdakwa melakukan tawar menawar harga dan kemudian menyepakati harga barang kelengkapan sekolah dengan harga :

N	Uraian	HPP (Rp)
0		
1	Baju olahraga	90.000,00
2	Baju batik	60.000,00
3	Dasi, topi, lambang merah putih, papan nama	60.000,00
	Total harga barang perlengkapan sekolah	210.000,00

Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Hj. MASITA, S.Pd selaku Bendahara I Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2018/2019 SMP Negeri 1 Bua Ponrang agar segera memesan barang kelengkapan sekolah tersebut. Kemudian saksi Hj. MASITA, S.Pd membuat blanko kwitansi pembayaran siswa baru dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Baju olahraga	95.000,00
2	Baju batik	65.000,00
3	Dasi, topi, lambang merah putih, papan nama	70.000,00
4	Koperasi	70.000,00
	Total harga barang perlengkapan sekolah	300.000,00

Besaran pembayaran yang tercantum dalam kwitansi pembayaran siswa baru tersebut tidak diketahui oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2018/2019 SMP Negeri 1 Bua Ponrang diantaranya saksi HERNA, S.Pd selaku Ketua Panitia.

- Bahwa pembayaran perlengkapan sekolah dan koperasi sekolah dibayarkan oleh orang tua peserta didik baru pada saat pendaftaran ulang kepada



Panitia PPDB di loket pelayanan pendaftaran ulang dan setiap peserta didik baru yang sudah membayar diberikan bukti pembayaran (kwitansi), kemudian panitia PPDB menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada saksi Hj. MASITA, S.Pd selaku Bendahara I panitia PPDB.

- Bahwa pembelian dan penjualan barang kelengkapan sekolah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada saksi Hj. MASITA, S.Pd selaku Bendahara I Panitia PPDB sesuai jumlah siswa yang lulus sebanyak 342 orang siswa, dan siswa yang telah membayar kelengkapan sekolah sebanyak 305 orang siswa, sehingga jumlah pembayaran yang terkumpul sebesar Rp. 91.500.000,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian:

No	Jenis Pembayaran	Total Siswa (Orang)	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Perlengkapan sekolah	305	230.000,00	70.150.000,00
2	Uang koperasi	305	70.000,00	21.350.000,00
	Jumlah	305	300.000,00	91.500.000,00

- Bahwa pembayaran perlengkapan sekolah dan uang koperasi sekolah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per peserta didik baru tersebut tidak dibicarakan dengan Komite Sekolah. Setelah dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Kepolisian Resort Luwu pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, baru Komite Sekolah mengetahui adanya pembayaran tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :
 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar
Pasal 11
Pungutan tidak dibolehkan :
dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.



2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Pasal 4

- (1) Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orang tua atau wali peserta didik
- (2) Pengadaan pakaian seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain yang Sederajat.

Pasal 18

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada dana BOS.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) tidak dipungut biaya.

Pasal 25

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

4. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Nomor: 570/Dikbud/Set/VI/2018 tanggal 15 Juni 2018 perihal Pedoman Umum Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2018/2019.

Perbuatan Terdakwa Drs. NURHASAN, M.Pd Bin HASAN JUFRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2019 2018 NO. Reg. Perk : PDS-



02/R.413.7.2/F.t.1/03/2019. yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp. 91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada masing-masing peserta didik baru tahun pelajaran 2018/2019 yang melakukan pembayaran.

2. 1 (satu) buah topi warna biru yang bertuliskan SMP Negeri 1 Bua Ponrang;
3. 1 (satu) buah dasi warna biru yang bertuliskan SMP Negeri 1 Bua Ponrang;
4. 1 (satu) buah kartu Siswa SMP Negeri 1 Bua Ponrang;
5. 1 (satu) lembar lambang merah putih;
6. 2 (dua) lembar lambang lokasi yang bertuliskan SMP Negeri 1 Bua Ponrang.

Dikembalikan kepada SMP Negeri 1 Bua Ponrang melalui saksi HERNA, S.Pd.



7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan SMP Negeri 1 Bua Ponrang, Nomor : 1390/DIKBUD/SMP.19/TU/2018 Tanggal 18 Juni 2018 Tentang Penetapan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2018/2019;
8. 1 (satu) rangkap Undangan sosialisasi, Pedoman umum Pelaksanaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019, Zona Berbasis wilayah Kecamatan calon peserta didik tahun pelajaran 2018/2019;
9. 1 (satu) rangkap nama-nama peserta didik baru SMP Negeri 1 Bua Ponrang tahun 2018/2019, beserta daftar nama yang telah melakukan pembayaran;
10. 1 (satu) rangkap Buku Pembayaran untuk siswa laki-laki;
11. 1 (satu) rangkap buku pembayaran untuk siswa perempuan;
12. 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran warna hijau untuk siswa laki-laki;
13. 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran warna kuning untuk siswa perempuan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Juli 2019 Nomor.41/Pid.Sus.TPK/2019/PN. Mks , yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sejumlah Rp. 91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada masing-masing peserta didik baru tahun pelajaran 2018/2019 yang melakukan pembayaran.

2. 1 (satu) buah topi warna biru yang bertuliskan SMP Negeri 1 Bua Ponrang;
3. 1 (satu) buah dasi warna biru yang bertuliskan SMP Negeri 1 Bua Ponrang;
4. 1 (satu) buah kartu Siswa SMP Negeri 1 Bua Ponrang;
5. 1 (satu) lembar lambang merah putih;
6. 2 (dua) lembar lambang lokasi yang bertuliskan SMP Negeri 1 Bua Ponrang.;

Dikembalikan kepada SMP Negeri 1 Bua Ponrang melalui saksi HERNA, S.Pd;

7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan SMP Negeri 1 Bua Ponrang, Nomor : 1390/DIKBUD/SMP.19/TU/2018 Tanggal 18 Juni 2018 Tentang Penetapan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2018/2019;
8. 1 (satu) rangkap Undangan sosialisasi, Pedoman umum Pelaksanaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019, Zona Berbasis wilayah Kecamatan calon peserta didik tahun pelajaran 2018/2019;
9. 1 (satu) rangkap nama-nama peserta didik baru SMP Negeri 1 Bua Ponrang tahun 2018/2019, beserta daftar nama yang telah melakukan pembayaran;
10. 1 (satu) rangkap Buku Pembayaran untuk siswa laki-laki;
11. 1 (satu) rangkap buku pembayaran untuk siswa perempuan;
12. 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran warna hijau untuk siswa laki-laki;



13. 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran warna kuning untuk siswa perempuan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan **Drs.Junaedi, SH.MH** Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Dalam Nomor 41/ Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mks pada tanggal 16 Juli permohonan banding Jaksa penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding ; -

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2019 sedangkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 41/PID.SUS-TPK/2019/PN MKS tanggal 16 Juli 2019, sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 41/PID.SUS-TPK/2019/PN MKS tanggal 16 Juli 2019 mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus**



juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa terdakwa Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selengkapanya berbunyi *"Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau **pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun** dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.*

Bahwa dari redaksi Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas, diketahui bahwa delik yang diatur dalam ketentuan tersebut diancam dengan adanya ancaman minimal yakni pidana penjara **paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, artinya bahwa terhadap delik tersebut, undang-undang telah memberikan batasan bagi Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana dan juga bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Bahwa namun demikian, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya Nomor: 41/PID.SUS-TPK/2019/PN MKS tanggal 16 Juli 2019 telah menerobos batas minimal dengan menjatuhkan pidana dibawah dari minimal pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil artinya perbuatan terdakwa dianggap telah selesai dan/atau terbukti ketika telah memenuhi sifat melawan hukum dari perbuatan yang didakwakan tanpa melihat sejauh mana akibat yang ditimbulkan, terdakwa dalam perkara *a quo* didakwa telah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana ancaman hukumannya telah ditentukan secara eksplisit minimum 4 (empat) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya Nomor : 41/PID.SUS-TPK/2019/PN MKS tanggal 16 Juli 2019 telah menerobos ketentuan tersebut dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan jauh di bawah ancaman hukuman minimum, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena dapat mengaburkan aspek kepastian hukum yang ada.

Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat penjatuhan pidana di bawah ancaman hukuman minimum sama halnya dengan telah merubah surat dakwaan yang menjadi kewenangan penuntut umum berdasarkan Pasal 144 ayat (1), (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bahwa telah disepakati baik di tingkat regional maupun internasional bahwa kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime*, oleh karenanya pembuat undang-undang telah menentukan batas minimal dan maksimal hukuman bagi mereka yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan antara lain untuk dapat menimbulkan efek jera bagi si pelaku dan sebagai *shock therapy* bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan hal serupa.

Bahwa karena sifatnya tindak pidana korupsi yang merupakan *serious crime*, maka seharusnya Majelis Hakim tidak semata mempertimbangkan besarnya keuntungan yang diperoleh oleh si pelaku, melainkan seharusnya didasarkan kepada sifat terlarangnya perbuatan yang dilakukan, sehingga tidak pantas bagi terdakwa untuk dihukum ringan bahkan lebih ringan dari hukuman minimal yang ditetapkan oleh Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut jika dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya terdakwa Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dirasa masih sangat jauh dari rasa keadilan hukum dan masyarakat, sehingga tidak dapat memberikan efek jera kepada terdakwa dan juga tidak dapat memberikan *shock therapy* bagi masyarakat lainnya.

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku *Judex Factie* juga berwenang memeriksa dan menilai fakta persidangan serta berwenang menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, dan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dapat memenuhi tujuan pemidanaan dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berkenan kiranya untuk memutuskan :

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 41/PID.SUS-TPK/2019/2019 tanggal 16 Juli 2019, sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
5. Menetapkan Terdakwa Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :



1. Uang tunai sejumlah Rp. 91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada masing-masing peserta didik baru tahun pelajaran 2018/2019 yang melakukan pembayaran.

2. 1 (satu) buah topi warna biru yang bertuliskan SMP Negeri 1 Bua Ponrang;
3. 1 (satu) buah dasi warna biru yang bertuliskan SMP Negeri 1 Bua Ponrang;
4. 1 (satu) buah kartu Siswa SMP Negeri 1 Bua Ponrang;
5. 1 (satu) lembar lambang merah putih;
6. 2 (dua) lembar lambang lokasi yang bertuliskan SMP Negeri 1 Bua Ponrang.

Dikembalikan kepada SMP Negeri 1 Bua Ponrang melalui saksi HERNA, S.Pd.

7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan SMP Negeri 1 Bua Ponrang, Nomor : 1390/DIKBUD/SMP.19/TU/2018 Tanggal 18 Juni 2018 Tentang Penetapan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2018/2019;
8. 1 (satu) rangkap Undangan sosialisasi, Pedoman umum Pelaksanaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019, Zona Berbasis wilayah Kecamatan calon peserta didik tahun pelajaran 2018/2019;
9. 1 (satu) rangkap nama-nama peserta didik baru SMP Negeri 1 Bua Ponrang tahun 2018/2019, beserta daftar nama yang telah melakukan pembayaran;
10. 1 (satu) rangkap Buku Pembayaran untuk siswa laki-laki;
11. 1 (satu) rangkap buku pembayaran untuk siswa perempuan;
12. 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran warna hijau untuk siswa laki-laki;
13. 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran warna kuning untuk siswa perempuan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan agar Terdakwa Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRU membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari secara cermat berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks., tanggal 16 Juli 2019, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum kecuali mengenai pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat karenanya harus diperbaiki/diubah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diantaranya ;

- Bahwa tujuan Terdakwa mewajibkan anak didik/wali murid membayar uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)persiswa adalah untuk kepentingan murid itu sendiri yaitu berupa baju olah raga, baju batik, dasi, topi, lambang merah putih, papan nama, dan untuk koperasi sekolah;
- Terdakwa tidak/belum menikmati hasil dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat demi hukum dan keadilan menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimal sesuai pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan dan sesuai dengan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya dan sesuai fakta tidak ada satu orangpun dari calon siswa/wali murid yang mengajukan keberatan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum berasan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Makaassar Nomor 41/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks tanggal 16 Juli 2019 sudah benar sehingga



dapat dikuatkan, kecuali pidana penjara dan denda akan diubah sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP , lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding sesuai kewenangannya yang ditentukan Undang undang menganggap perlu menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks., tanggal 16 Juli 2019, yang dimintakan banding tersebut dengan perubahan/perbaikan sekedar mengenai lamanya penjatuan pidana penjara dan lamanya kurungan pengganti yang dijatuhkan atas pidana denda sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp. 91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada masing-masing peserta didik baru tahun pelajaran 2018/2019 yang melakukan pembayaran.

2. 1 (satu) buah topi warna biru yang bertuliskan SMP Negeri 1 Bua Ponrang;
3. 1 (satu) buah dasi warna biru yang bertuliskan SMP Negeri 1 Bua Ponrang;
4. 1 (satu) buah kartu Siswa SMP Negeri 1 Bua Ponrang;
5. 1 (satu) lembar lambang merah putih;
6. 2 (dua) lembar lambang lokasi yang bertuliskan SMP Negeri 1 Bua Ponrang.;

Dikembalikan kepada SMP Negeri 1 Bua Ponrang melalui saksi HERNA, S.Pd;

7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan SMP Negeri 1 Bua Ponrang, Nomor : 1390/DIKBUD/SMP.19/TU/2018 Tanggal 18 Juni 2018 Tentang Penetapan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2018/2019;



8. 1 (satu) rangkap Undangan sosialisasi, Pedoman umum Pelaksanaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019, Zona Berbasis wilayah Kecamatan calon peserta didik tahun pelajaran 2018/2019;
9. 1 (satu) rangkap nama-nama peserta didik baru SMP Negeri 1 Bua Ponrang tahun 2018/2019, beserta daftar nama yang telah melakukan pembayaran;
10. 1 (satu) rangkap Buku Pembayaran untuk siswa laki-laki;
11. 1 (satu) rangkap buku pembayaran untuk siswa perempuan;
- 12 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran warna hijau untuk siswa laki-laki;
- 13 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran warna kuning untuk siswa perempuan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **23 September 2019** oleh kami : **Yance Bombing, S.H;M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri **AHMAD SHALIHIN, S.H;M.H** Hakim Tinggi dan **Dr. Padma D liman, S.H;M.H** Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Juma'at** tanggal **27 September 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **NY.TIMANG, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Shalihin, S.H.M.H

Yance Bombing, S.H;M.H.,

ttd

Dr.Padma D Liman, S.H;M.H

Panitera Pengganti

ttd

NY. TIMANG, S.H.

**Pengesahan
Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
an. Panitera
Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi**

H. Syahrir Dahlan, S.H;M.H.
Nip.19651120 198903 1004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)